



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

Jalan. Tomang Raya No. 40, Jakarta Barat 11430

Telp. 021 - 5608948 Fax. 021 - 5644916

Laman : www.penghubung.lampungprov.go.id Pos-el : badanpenghubung@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

NOMOR : 500. 6. 18/T- 45/VI. 09/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN SUB ADMIN INSTANSI *LEVEL I* SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana cepat, berkualitas, tepat sasaran dan terkoordinasi maka perlu ditunjuk admin instansi level I Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
- b. bahwa berkaitan dengan huruf (a) tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menunjuk Sub Admin Instansi Level I Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN SUB ADMIN INSTANSI LEVEL I SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.**

KESATU : Menunjuk Personil sub admin instansi *level* I SIPPN Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta beserta tugas dalam melaksanakan kegiatan, yaitu:

1. Nama : APRILENA AMSARI S.IP. M.I.P
NIP : 19850425 200902 2 002
Pangkat/Golongan : PENATA TK. I / III d
Jabatan : PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
2. Nama : OKI TRI NURIANTO SETYANTO PUTRO S.E., M.M
NIP : 19800408 201101 1 003
Pangkat/Golongan : PENATA TK. I / III d
Jabatan : ANALIS TATA USAHA
3. Nama : HARI TRIYANTO S.T. M.M
NIP : 19721124 199703 1 001
Pangkat/Golongan : PENATA MUDA TK. I / III b
Jabatan : PENATA KEUANGAN
4. Nama : IRVAN OCTAFIARDI S.Sos
Jabatan : OPERATOR KOMPUTER

KEDUA : Sub admin instansi *level* I SIPPN mempunyai tugas untuk :


1. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
2. Menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPPN;
3. Mengisi Data Profil Kantor;
4. Mengisi Data Pelayanan Publik;
5. Mengundang Sub Admin Instansi *Level* 2 dan Level 3 (jika ada);
6. Mengisi Berita Terkini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA BADAN,


YULDA SUKMARINA, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 198602 2 001